



P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400

BONTANG 75326

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan melalui Keputusan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Nomor 181 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ini.

Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu petugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan keperluannya.
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik.
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang Mengenai Informasi dan Kmonikasi yang di kecualikan.
6. Menyampaikan infoprmasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Ketiga : PPID Pembnatu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang membentuk Sekertariat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Sekretaris, Bidang Pelayanan, Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

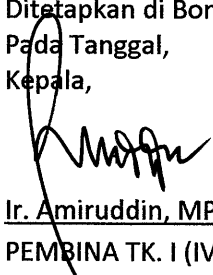
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada kepala Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal, Desember 2019
Kepala,


Ir. Amiruddin, MP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196505051993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Bontang (Sebagai Laporan)
2. Wakil Wali Kota Bontang
3. Sekertaris Daerah Kota Bontang (Selaku PPID Kota Bontang)
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

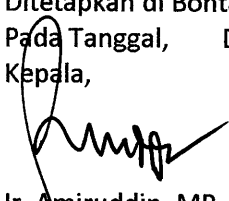
Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Desember 2019

Tentang : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

- Pembina : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
- Ketua : Sekertaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
- Sekertaris : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Pembangunan
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilay
- Kepala sub. Bidang Ekonomi
- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam
- Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Sub. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur
- Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keunagan
- Kepala Sub. Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan valuasi Pembangunan
- Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kepala Sub. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan
- Sekretariat : - Firman, SE
- Dian Nur Afianto, ST
- Binson Hutagalung, S.Kom
- Wijdani Anindya Hadi, S. SI
Sarah Junita, SE
Widiana Mustam'iz Nur Syamsir, AP
Sonia Ayu Rizdata Sari, S.Kom

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal, Desember 2019
Kepala,



Ir. Amiruddin, MP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196505051993031013